

Abstrak

Judul : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SBY

Bahwa Bawaslu Kota Malang sebagai Tergugat II pada Putusan PTUN Surabaya telah melaksanakan rangkaian sidang dismissal proses dengan disampaikan beberapa hal yaitu Keterlambatan Tergugat I dalam menanggapi aduan Penggugat (Surat Bawaslu RI No. 1365/PP.00.00/K1/12/2024 dan No. 1379/PP.00.00/K1/12/2024). Kelalaian Tergugat II dan III menanggapi aduan pelanggaran Pemilukada Kota Malang 2024. Penerbitan surat oleh Tergugat IV (No. 100.2.2.6/2761/OTDA dan No. 800/2809/204.4/2024) dan Tergugat V (No. 100.2.2.6/6013/OTDA dan No. 800/5982/204.4/2024) terkait rotasi jabatan di Kota Malang.

Bahwa Pertimbangan Hukum Kualifikasi Objek Sengketa Objek I, IV, dan V berupa keputusan tertulis (beschikking) yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, bukan tindakan faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad). Objek II dan III (kelalaian menanggapi aduan) tidak dapat dikategorikan sebagai omission yang melanggar hukum.

Bahwa Kewenangan PTUN Surabaya Berdasarkan UU Pemilukada (UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 6 Tahun 2020), PTUN tidak memiliki kewenangan atributif untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan forum yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, sebagaimana telah diputus dalam Putusan MK No. 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Bahwa Dasar Penolakan Gugatan tidak termasuk wewenang PTUN (Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa Amar Putusan adalah Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp554.000,00.

Kesimpulan:

PTUN Surabaya menolak gugatan karena tidak memiliki kewenangan absolut atas sengketa pemilukada. Persoalan tersebut termasuk kewenangan MK sebagai lembaga penyelesaian akhir sengketa pemilu.